



**PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

**NOMOR 1 /PKPAP/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

**NOMOR 2/PKPAP/2017 TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB**

**PERSIDANGAN BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, telah ditetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);  
c. Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK NOMOR 2/PKPAP/2017 TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN BANDING KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK



- 2 -

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Komite Profesi Akuntan Publik diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada Pasal 2 ditambahkan 1 ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Sidang Banding adalah sidang yang dilakukan oleh Komite untuk memeriksa, membahas, dan memutuskan permohonan Banding yang diajukan kepada Komite.
- (2) Sidang Banding dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) anggota Komite.
- (3) Dalam keadaan tertentu, kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan Sidang Banding dapat dilaksanakan dengan menggunakan media *teleconference* dan/atau *video conference*, namun tetap memperhatikan jumlah minimal kehadiran fisik dalam sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota Komite.
- (4) Komite menunjuk Ketua Sidang sebelum pelaksanaan Sidang Banding.

### **Pasal II**

Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2019

WAKIL KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

M. ACHSIN